

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena manusia selalu membutuhkan tanah untuk berpijak, hidup, mendirikan rumah, mencari makan, bercocok tanam, dan lain-lain. Lebih dari itu manusia memiliki hubungan emosional dengan tanah, bukan hanya diwaktu hidup manusia membutuhkan tanah bahkan saat meninggal pun manusia membutuhkan tanah sebagai tempat peristirahatan. Manusia akan dapat hidup tenang dan damai jika mereka dapat menggunakan tanah yang dimilikinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melanggar batas-batas tertentu yang berlaku untuk mengatur kehidupan manusia.

Tanah secara pengertian yuridis menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) pasal 4 ayat (1) adalah permukaan bumi. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa : atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan

peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.<sup>1</sup> Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka setiap orang maupun badan hukum atau instansi yang memiliki hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya dengan sebaik mungkin, yaitu dengan memelihara tanah, mencegah terjadinya kerusakan sehingga lebih berdaya guna dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan seperti sumber daya alam untuk kepentingan publik kepada negara. Peraturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya memiliki legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuat dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.<sup>2</sup>

Sebagai penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 lahirlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan istilah UUPA. Dalam Pasal 7 dan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai pembatasan dan pemilikan tanah telah dilanjutkan dan dilaksanakan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, ketentuan yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1

---

<sup>1</sup> R.G. Kartasapoetra, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Jakarta, PT BinaAksara, 1986, hal. 1

<sup>2</sup> Kuntana Magnar, dkk., Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU No. 7/2004, UU Mo. 22/2001, dan UU No. 20/2002), *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 112.

januari 1961. Melalui Undang-Undang tersebut telah dilaksanakan suatu program dibidang keagrariaan yaitu program *land reform* yang merupakan program perombakan pemilikan dan penguasaan tanah. Dengan demikian telah dilaksanakan pembatasan luas maksimum dan minimum tanah-tanah pertanian yang boleh dimiliki, dengan berlakunya Undang-Undang tersebut batas maksimum pemilikan tanah adalah 20 Hektar dan minimum tanah yang berhak dimiliki petani untuk melangsungkan kehidupannya adalah 2 hektar.<sup>3</sup>

Saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah diberlakukan karena semakin terbatasnya tanah pertanian, terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat. Hal ini kemudian menimbulkan kesulitan bagi para petani untuk memiliki tanah sendiri, sehingga pada masa tersebut sekitar 60% petani tidak mengerjakan tanahnya sendiri. Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri hidup dengan bekerja sebagai buruh tani atau mengerjakan tanah milik orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil. Disisi yang lain orang-orang yang memiliki tanah banyak, makin lama tanahnya makin banyak. Tanah-tanah tersebut diperoleh dari para petani kecil yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini semakin diperparah dengan pembagian hasil yang tidak seimbang antara pemilik tanah dengan penggarap tanah.<sup>4</sup>

Menurut Nurhasan Ismail pembatasan luas maksimum yang ditentukan dalam UU 56/PRP/1960 yang didasarkan pada beberapa variabel yang kemudian

---

<sup>3</sup> I Made Hendra Putra, "*Hak Penguasaan Tanah Pertanian Yang Melampaui Batas Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960*", tidak diterbitkan, hlm. 4.

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Ed. Rev., Cet. 12. Jakarta: Djambatan, 2008, hlm. 368-369.

menghasilkan batas maksimum yang sangat variatif tersebut cenderung telah membuka peluang kepada petani kaya untuk tetap memertahankan pemilikan tanah yang luas. Hal tersebut dapat dicermati dari hal-hal sebagai berikut<sup>5</sup>:

*Pertama*, luas tanah yang ditetapkan sebagai batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata luas penguasaan tanah mayoritas petani, yaitu kurang dari 0,5 hektar dan bahkan terdapat petani yang tidak bertanah dalam jumlah yang cukup besar yaitu 60% dari seluruh petani yang ada. Penetapan batas maksimum seluas 5 (lima) hektar sawah atau 6 (enam) hektar tegalan di daerah yang sangat padat seperti di Jawa masih 10 (sepuluh) kali lipat dibandingkan dengan rata-rata luas pemilikan tanah yang ada;

*Kedua*, penempatan faktor tingkat kepadatan penduduk per-kabupaten sebagai dasar penentuan untuk menentukan luas maksimum menunjukkan adanya pertimbangan yang rasional tetapi didalamnya terkandung pemberian perlindungan kepada kelompok petani kaya untuk tetap dapat menguasai dan memiliki tanah yang luas. Karena, di satu sisi realitanya tidak semua tanah yang ada dalam suatu kabupaten dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian namun di sisi lain tanah-tanah pertanian yang subur dan luas telah terlebih dahulu dimiliki oleh petani kaya. Karena itu pula seharusnya batas maksimum ditetapkan berdasarkan luas tanah yang secara potensial dapat digunakan untuk usaha pertanian bukan didasarkan pada seluruh luas tanah yang terdapat di setiap kabupaten;

---

<sup>5</sup> Ilyas Ismail, "Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah", Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Th. XIV (Desember, 2012) hlm. 337.

*Ketiga*, faktor jumlah anggota keluarga sejumlah 7 (tujuh) orang dan dimungkinkan penambahan luas tanah 10% setiap penambahan anggota keluarga sampai batas maksimum 20 (dua puluh) hektar bahkan atas pertimbangan Menteri memungkinkan penambahan 5 (lima) hektar dari batas maksimum tersebut, cenderung menguntungkan petani kaya dan sekaligus mengurangi potensi luas tanah yang dapat diambil alih oleh negara untuk didistribusikan kepada petani miskin.<sup>6</sup>

Dalam beberapa segi kehidupan, adanya penguasaan tanah secara besar-besaran (monopoli) memang selalu menimbulkan dampak negatif seperti yang dikemukakan diatas. Maka karena hal tersebut, dengan tegas monopoli dilarang oleh UUPA, dan tanah mesti diberdayakan sedapat mungkin oleh pemiliknya.<sup>7</sup>

Di negara Indonesia ini terjadi sebuah fenomena yang dinamakan paradoks pembangunan.<sup>8</sup> Hal ini menjadi sebuah diskursus antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pengangguran dan kemiskinan yang semakin membengkak sehingga melahirkan penggugatan terhadap pembangunan yang dilakukan. Dan pembangunan dalam bidang pertanian termasuk didalamnya.

Paradoks pembangunan pertanian memiliki esensi antara lain: sumber daya pertanian yang dimiliki sangat melimpah namun disisi lain angka jumlah petani miskin tetap tinggi. Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam dan diiringi dengan melimpahnya sumber daya manusia seharusnya bisa tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan seperti ini.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> G. Kartasapoetra, dkk., *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Cet. Kedua*. Jakarta, Rineka Cipta, 1991, Hlm. 66

<sup>8</sup> Entang Sastraatmadja, *Suara Petani*, Bandung, Masyarakat Geografi Indonesia, 2010, hlm. 195.

Mengacu pada logika berpikir demikian, maka dibutuhkan adanya kemauan politik yang sungguh-sungguh sekaligus tindakan nyata terhadap pertanian dan nasib petani itu sendiri.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2003, teridentifikasi data bahwa jumlah rumah tangga pertanian, menunjukkan kenaikan, tahun 1993 jumlahnya 20,8 juta menjadi sekitar 25 juta lebih di tahun 2003. Peningkatan ini terjadi di Jawa maupun di luar Jawa. Tetapi jumlah rumah tangga petani gurem, yakni rumah tangga pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha, baik lahan milik sendiri atau menyewa dari pihak lain, meningkat lebih dari 2% per tahun. Tahun 1993 berjumlah 10,8 juta rumah tangga. Rentang waktu 10 tahun yakni 2003 meningkat menjadi 13,7 juta. Hal ini berarti “Kehidupan petani menjadi semakin memburuk”, karena semakin banyak rumah tangga pertanian yang menguasai lahan yang sempit. Petani gurem sendiri sebagian besar berada di Pulau Jawa.<sup>9</sup> Berita Resmi Statistik (September 2006) menyatakan 63,41% penduduk miskin ada di pedesaan. Dan kitapun yakin bahwa mereka sebagian besar adalah petani gurem dan buruh tani.<sup>10</sup>

Kemudian berdasarkan perbandingan hasil empat kali Sensus Pertanian (SP) diketahui bahwa rata-rata penguasaan tanah oleh petani Indonesia terus mengalami penurunan. Bila pada sensus pertanian 1963 rata-rata penguasaan tanah oleh petani tercatat sebesar 1,05 Ha, maka pada tahun 1993 menurun menjadi 0,99 Ha. Lalu turun

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 20

kembali menjadi rata-rata 0,90 Ha pada tahun 1983 dan turun kembali menjadi 0,81 Ha pada tahun 1993.<sup>11</sup>

Secara sosiologis hukum, maksud pemerintah menetapkan luas tanah minimum adalah sangat tepat. Regulasi tersebut melindungi para petani agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Apalagi jika dihubungkan dengan fakta diatas, dimana jumlah penurunan penguasaan tanah pertanian terjadi secara terus menerus. Namun jika ditinjau dari konteks pertumbuhan penduduk saat ini dibanding dengan luas tanah yang tersedia, jumlah minimum yang tercantum dalam UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dirasa akan sulit untuk dilaksanakan.

Kabupaten Bandung merupakan daerah yang menurut data pada tahun 2015 memiliki luas lahan 1.762,39 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 4.069.872 jiwa. Dari angka tersebut dapat tergambar bahwa luas lahan yang tersedia di Kabupaten Bandung tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bertambah secara terus menerus. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan akan tanah oleh masyarakat. Apabila terjadi ketidak merataan kepemilikan tanah dengan bertumpuk pada segelintir orang/golongan tertentu maka dapat diprediksi bahwa hal ini akan memicu terjadinya konflik ditengah masyarakat. Negara harus mampu hadir untuk mengantisipasi agar konflik ditengah masyarakat dapat dihindari.

Dalam kajian *fiqh siyasah* diungkapkan bahwa tujuan dari siyasah adalah kemaslahatan umat yang meliputi (1) *hifdz ad-din* (melindungi agama); (2) *hifdz an-*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

*nafs* (melindungi nyawa); (3) *hifdz al-mal* (melindungi harta); (4) *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan); dan (5) *hidz al-'aql* (melindungi akal). Pemusatan kepemilikan tanah telah mencederai kemaslahatan yang menjadi tujuan siyasah yaitu melindungi harta.

Dari *fiqh siyasah* secara spesifik melahirkan *siyasah dusturiyah*. Dalam *siyasah dusturiyah* ini diatur mengenai hubungan antara lembaga Negara dengan warga Negara dan hubungan antara lembaga Negara yang satu dengan lembaga Negara lainnya.

Permasalahan adanya pemusatan kepemilikan atau sarana produksi merupakan masalah yang serius karena akan berdampak pada masalah kesejahteraan masyarakat. Masalah utama *landreform* berkisar pada ukuran pemilikan tanah dan masa sewa. Apabila dua masalah ini tidak dapat diatasi dengan kebijakan yang tepat, dipastikan pembangunan ekonomi akan terus timpang dan terus menyimpang.<sup>12</sup> Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah dalam rangka mengatur *landreform*.

Berdasarkan permasalahan yang penulis jabarkan, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Studi Kritis Terhadap Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung**”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>12</sup> Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah, Bandung, Pustaka Setia, 2010, hlm. 20.

1. Bagaimana pemerintah Kabupaten Bandung melaksanakan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ?
2. Bagaimana pemetaan tanah pertanian di Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum memiliki tujuan untuk mengkritisi pelaksanaan Undang-Undang No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Pembatasan Atas Tanah Pertanian di Kabupaten Bandung. Secara rinci, tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh jawaban mengenai pelaksanaan UU No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Kabupaten Bandung.
2. Memperoleh jawaban mengenai pemetaan tanah pertanian di Kabupaten Bandung.
3. Mengetahui mengenai tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

### **D. Kerangka Teori**

Pada dasarnya semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah, begitupun dengan tanah adalah berasal dari dan milik Allah. Prinsip ini dikenal dengan prinsip tauhid. Dalam prinsip tauhid manusia tidak memiliki apapun karena segala sumber kehidupan adalah milik Allah (*milikullah*) maka sumber kehidupan harus dapat diakses oleh semua orang.

Allah adalah pembuat hukum. Oleh karena itu prinsip tauhid menghendaki manusia untuk menetapkan aturan sesuai dengan yang diturunkan Allah. Barang siapa

yang tidak menetapkan hukum berdasarkan hukum Allah, maka orang tersebut dapat dikategorikan kedalam golongan orang kafir dalam artian orang yang menutupi dan mengingkari kebenaran; kelompok orang zalim dalam arti orang yang membuat ketetapan hukum berdasarkan hawa nafsu dan merusak orang lain; kelompok orang fasik dalam arti orang yang tidak konsisten dalam bertauhid.<sup>13</sup>

Prinsip tauhid mengharuskan kepatuhan serta ketundukan terhadap perintah Allah bagi setiap orang yang menyatakan beriman kepada ke-Maha Esaan Allah. Keharusan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari dari pengucapan kredonya.<sup>14</sup> Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.<sup>15</sup>

Al-Qur'an dan hadits adalah sumber hukum sebagai pedoman hidup manusia. Secara jelas, kedua sumber tersebut tidak menetapkan cara bernegara, tetapi ide dasar mengenai hidup bernegara beserta pemerintahan diungkap oleh Al-Qur'an. Dari ide dasar tersebut maka fiqh siyasah dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (Hukum Tata Negara).<sup>16</sup> Fiqh siyasah memusatkan perhatian pada pusat pengaturan.<sup>17</sup>

Pada intinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun legislatif harus didasarkan

---

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM – Universitas Islam Bandung, 1995, hlm. 70.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>15</sup> *Ibid*. Lihat H.A.R. Gibb, *The Modern Trends in Islam*, Chicago Illionis, The University of Chicago, 1950.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 13.

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003, hlm. 29.

untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut pengaturan *siyasah*, maka *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif negara.<sup>18</sup>

Pengaturan yang dimaksud adalah bertujuan demi terwujudnya kemaslahatan rakyat dalam setiap wilayah negara.<sup>19</sup> Dari penjelasan tersebut, *siyasah dusturiyah* membahas mengenai politik ketatanegaraan dan konstitusi.

Allah SWT berfirman

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menentukan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat (QS. An-Nisa : 58)

Hukum tersebut ditegaskan oleh kaidah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasar pada kemaslahatan.”<sup>20</sup>

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>19</sup> *Ibid*.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 43.

### **Teori Tanggungjawab Negara**

Ash-Shadr menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan seluruh individu, hal ini diungkap dalam teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*). Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1) konsep jaminan sosial (*at-tadhaman al-ijtima'i*); (2) konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*); dan (3) konsep intervensi negara (*at-tadakhkhul ad-daulah*).<sup>21</sup>

Penulis memfokuskan pembahasan ini pada konsep intervensi negara. Ash-Shadr mengaitkan intervensi negara dengan gagasan konsep ruang kosong (*manthiqoh firagh*) yang ditinggalkan oleh Islam. Menurut Ash-Shadr, ruang kosong adalah prinsip hukum Islam, bukan merupakan sistem statis yang terwariskan dari masa ke masa, melainkan sistem dinamis yang selaras di segala zaman. Negara memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan aturan-aturan dinamis yang mengadaptasi perubahan zaman.<sup>22</sup>

Terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam dalam aktivitas ekonomi, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya, dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban. Hubungan manusia dengan kekayaan alam tidak terkait apakah seseorang hidup dalam suatu komunitas atau tidak. Hubungan manusia dengan alam terkait dengan pengalaman dan pengetahuannya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ija Suntana, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 20

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Hukum Islam membedakan dua jenis hubungan diatas. Hubungan manusia dengan kekayaan alam berubah seiring dengan berjalannya waktu, dipengaruhi oleh beragam masalah yang timbul dan berbagai temuan alat-alat eksploitasi. Semakin sering terjadi perubahan dalam hubungan manusia dengan kekayaan alam, semakin sering pula peningkatan kendali dan pengetahuan manusia terhadap alam. Sementara itu, hubungan manusia dengan manusia bersifat statis.<sup>24</sup>

Syariat Islam memberikan ruang kosong kepada negara dalam batas-batas tertentu untuk melakukan intervensi secara langsung dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hak itu dikarenakan ketika kendali atas alam semakin besar dilakukan oleh segelintir individu, semakin meningkat pula potensi untuk membahayakan banyak orang serta mengancam keadilan dan keseimbangan sosial.<sup>25</sup>

Hukum Islam memiliki prinsip dalam menghidupkan tanah mati terdapat ruang kosong yang ditinggalkan oleh Islam dan negara diberi wewenang untuk mengisinya dengan aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi aktual. Ruang kosong yang wajib diisi oleh negara adalah mengenai perizinan dan batas luas lahan.<sup>26</sup>

### **Teori efektifitas Hukum**

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban. Membicarakan efektifitas hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>27</sup> Wawan Muhwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Pustaka setia, 2012, hlm. 211.

Derajat efektifitas hukum menurut Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator keberfungsian suatu sistem hukum.” Dan berfungsinya hukum merupakan tanda hukum tersebut mencapai apa yang menjadi tujuan hukum yaitu berusaha untuk memepertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Ketika menilai sejauh mana efektifitas suatu hukum, maka perlu diukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika aturan hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>29</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala.<sup>30</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Berda Nawawi Arif, *Kapita selekta Hukum Pidana*, cet. III, Citra aditya, Bandnung, 2013, hlm. 67.

<sup>29</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 375.

<sup>30</sup> Beni Ahmad saebani, *Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm. 233.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 234.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>32</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>33</sup>

## 2. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri, yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 Tentang Pembatasan Hak Atas Tanah Pertanian
- 4) Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
- 5) Peraturan Menteri Agraria Nomor 224 Tahun 1960 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

---

<sup>32</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002. hlm. 15.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini berupa buku-buku, majalah, artikel.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah kamus-kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>34</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Laporan**

Teknik pengumpulan laporan bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder yang selanjutnya akan dianalisis. Teknik pengumpulan data laporan dilakukan sebagai berikut :

- a) Dokumentasi

Mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mencari, menginformasi dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Selain itu dengan jalan membaca, memahami buku-buku yang berkaitan dengan pembatasan luas lahan pertanian.

- b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan komunikasi secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung mengenai penerapan UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Kabupaten Bandung.

### **4. Metode Analisis Bahan Hukum**

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-13, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 114

Setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Menurut Soeryono Soekanto analisa data kualitatif adalah : “Suatu cara yang menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu dengan apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”.<sup>35</sup>

Dalam penerapan analisis data, penulis memakai cara atau model analisis yang disebut analisis data mengalir, artinya menganalisa data dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan menggunakan sumber-sumber hukum yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku kemudian dengan cermat untuk ditarik menjadi kesimpulan.



---

<sup>35</sup> Soeryono Soekanto, 1991, *Pengantar Pengertian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, Hal. 23